

Kepada Yth.:
Direksi Perusahaan Tercatat
Direksi Anggota Bursa Efek
di-
Tempat.

Jakarta, 14 Juni 2007

SURAT EDARAN

Nomor: SE-001/BEJ/06-2007

Perihal: **Batasan Harga Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta**

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta Nomor: SE-012/BEJ/12-2004 tanggal 23 Desember 2004 perihal tersebut di atas dan mempertimbangkan hasil kajian atas aktifitas perdagangan saham di Bursa, diketahui bahwa saat ini lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) harga saham yang tercatat di Bursa telah berada pada harga di atas Rp 50,- (lima puluh rupiah). Sebagai tindaklanjut atas upaya Bursa dalam memacu peningkatan kinerja Perusahaan Tercatat, maka Bursa memandang perlu meninjau kembali Surat Edaran tersebut dan menetapkan perubahan batasan harga terendah atas saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, yaitu yang semula ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi sekurang-kurangnya Rp 50,- (lima puluh rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Bursa Efek tidak diperkenankan memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga di bawah Rp 50,- (lima puluh rupiah) untuk saham-saham yang telah mencapai harga Rp 50,- (lima puluh rupiah) atau lebih, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2007.
2. Anggota Bursa Efek yang memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga di bawah Rp 50,- (lima puluh rupiah) untuk saham-saham sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam hal penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Bursa, maka transaksi tersebut tidak sah (batal dengan sendirinya).
3. Terhadap saham Perusahaan Tercatat yang hingga penutupan perdagangan pada tanggal 15 Juni 2007 harganya masih di bawah Rp 50,- (lima puluh rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Saham Perusahaan Tercatat tersebut masih dapat diperdagangkan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
 - b. Apabila dalam periode tanggal 18 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 harga saham Perusahaan Tercatat tersebut pada penutupan perdagangan telah mencapai Rp 50,- (lima puluh rupiah), maka berlaku ketentuan angka 1 Surat Edaran ini.
 - c. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 harga saham Perusahaan Tercatat belum mencapai Rp 50,- (lima puluh rupiah), maka mulai tanggal 2 Januari 2008 perdagangan saham tersebut hanya dapat dilakukan di Pasar Negosiasi.
 - d. Selama dalam periode perdagangan di Pasar Negosiasi, apabila Perusahaan Tercatat tersebut merencanakan atau melakukan tindakan korporasi yang diperkirakan berdampak positif bagi kinerja perusahaan sehingga harga sahamnya dapat mencapai sekurang-kurangnya Rp 50,- (lima puluh rupiah), maka Bursa dapat memberikan kesempatan

kepada Perusahaan Tercatat tersebut untuk memperdagangkan sahamnya di Pasar Reguler selama 1 (satu) Hari Bursa dimulai dengan Pra-pembukaan.

- e. Apabila dalam periode waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 2 Januari 2008 Perusahaan Tercatat tidak dapat melakukan peningkatan kinerja keuangan sehingga sahamnya tetap hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi, maka Bursa melakukan *Delisting* terhadap pencatatan Efek Perusahaan Tercatat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan III.3.1.2. Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.
4. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: SE-012/BEJ/12-2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Batasan Harga Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Juni 2007.

Demikian agar maklum.

PT Bursa Efek Jakarta

M.S. Sembiring

Direktur

Justitia Tripurwasani

Direktur

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam & LK
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam & LK
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
5. Asosiasi Emiten Indonesia
6. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
7. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
8. Pusat Referensi Pasar Modal
9. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.